



Ratio Legis Unsur "Tanpa Hak" dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948

TESIS



**OLEH:
FENDI ANTO
N.P.M: 22002021031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

Ratio Legis Unsur "Tanpa Hak" dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948

Kata Kunci: *Unsur "Tanpa Hak", Kepastian Hukum, Kekaburan Hukum*

Fendi Anto

Suratman

Moh. Muhibbin

Abstrak

Larangan penggunaan senjata api dan senjata tajam yang dapat digunakan sebagai pemukul, penusuk dan penusuk telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang perubahan "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan hukum republik Indonesia sebelumnya nomor 8 tahun 1948, Namun secara substansi terhadap aturan di atas ada masalah. Permasalahan yang terjadi dalam aturan tersebut dapat mengganggu jalannya aturan dan penegakan hukum di masyarakat. Masalahnya terdapat pada pasal 2 ayat (1) khususnya dalam klausa kata "tanpa hak". yang memiliki unsur ketidakjelasan hukum. Tidak ada penjelasan yang lebih spesifik dalam pasal 2 ayat (1) bahwa klausul "tanpa hak" memiliki maksud seperti apa yang dimilikinya. Masalah pengaburan hukum di atas berpotensi terjadi beberapa penafsiran bagi para pihak.

Penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain: Berapa rasio Legis dari unsur "tanpa hak" dalam pasal 2 UNDANG-UNDANG Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Sebelumnya Nr 8 Tahun 1948 dan Cara Memperbaiki pengaturan konsep dalam pasal 2 undang-undang No. 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Hukum R.I. Sebelumnya Nr 8 tahun 1948 di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis unsure " tanpa hak" dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Sebelumnya Nr 8 Tahun 1948, dan untuk menganalisis perbaikan pengaturan konseptual dalam pasal 2 undang-undang No. 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Sebelumnya Nr 8 tahun 1948 di masa depan.

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan data hukum sekunder. Berdasarkan tipe pendekatan penelitian yuridis, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum skripsi hukum, dan komentar undang-undang.

Rasio Legis Interpretasi Yuridis Unsur-Unsur Tanpa Hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Perspektif Kepastian

dalam Penyelenggaraan Negara Hukum, frasa "tanpa hak" memiliki makna multi-interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum di mana hal ini belum tercapai tujuan negara hukum yang dicita-citakan Indonesia. Berbeda dengan Filipina yang secara eksplisit menjelaskan "Tanpa Hak" untuk menciptakan kondisi di mana setiap orang memahami arti kata "tanpa hak" secara eksplisit.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang perubahan "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan undang-undang Republik Indonesia sebelumnya No. 8 Tahun 1948 yang harus mengirimkan kepastian hukum dalam rangka menciptakan keadilan, hasil dari multitafsiran suatu kalimat tanpa hak dalam Undang-Undang ini membuat undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan di Indonesia yang bersifat dinamis terkait dengan pandemi senjata tajam yang seharusnya diganti dengan undang-undang baru sebagai *Ius Constituendum* atau yang bercita-cita untuk mencapai kepastian hukum dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Beberapa kata yang dapat diubah atau ditambahkan adalah Penambahan Kata dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Perlunya Peraturan Pemerintah untuk Memperjelas Peraturan Perundang-undangan.



Ratio Legis of the Element of "without right" in Article 2 of the Emergency Law No. 12 of 1951 concerning Amending the "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No. 17) and the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1948

Keywords: Element of "without right", Legal Certainty, Legal Obscurity

Fendi Anto

Suratman

Moh. Muhibbin

Abstract

The prohibition on the use of firearms and sharp weapons that can be used as batters, stabbers and stabbers has been regulated in the Emergency Law No. 12 of 1951 concerning amending the "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 number 17) and the law of the republic of Indonesia formerly number 8 of 1948, But in substance to the above rules there is a problem. The problems that occur in the rules can interfere with the running of the rules and law enforcement in the community. The problem is found in article 2 paragraph (1) specifically in the clause of the word "without rights". which has an element of legal obscurity. There is no more specific explanation in article 2 subsection (1) that the "without right" clause has what kind of intent it has. The above legal blurring problem can potentially occur multiple interpretations for the parties.

The author formulates several issues including : What is the Legis ratio of the element of "without rights" in article 2 of the Emergency Law No. 12 of 1951 concerning Amending the "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) and the R.I. Law Formerly Nr 8 of 1948 and How to Improve the regulation of the concept in article 2 of law No. 12 of 1951 concerning Amending the "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) And the R.I. Law. Formerly Nr 8 of 1948 in the foreseeable future. The objectives to be achieved by the author in this study are: To analyze the element of " without right" in article 2 of the Emergency Law No. 12 of 1951 concerning Amending the "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) And the R.I. Law Formerly Nr 8 of 1948, and to analyze the improvement of the conceptual arrangements in article 2 of law No. 12 of 1951 concerning Amending the "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) and the R.I. Act Formerly Nr 8 of 1948 in the future.

The legal approach method used in this study is normative juridical research. Normative juridical research is a study that uses secondary legal data. Based on the type of juridical research approach, the approach that can be used is the statute approach.

Legal Materials used are Primary legal materials are legal materials that are authoritative, secondary legal materials are legal books written by legal experts, legal dictionaries, legal journals, legal thesis legal theses, and statutory commentaries.

Legis Ratio Juridical Interpretation of Elements Without Rights in Article 2 of the Emergency Law Number 12 of 1951 In the Perspective of Certainty in the Implementation of the State of Law, the phrase "without rights" has a multi-interpretation meaning that causes a legal impatience in which this has not been achieved the objectives of the state of law that Indonesia aspires to. In contrast

to the philippines which has explicitly explained "Without Rights" in order to create a condition where everyone understands the meaning of the word "without rights" explicitly.

Emergency Law No. 12 of 1951 concerning amending the "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) and the law of the Republic of Indonesia formerly No. 8 of 1948 which must send a legal certainty in order to create a justice, the result of the multi-interpretation of a sentence without rights in this Law makes the law no longer in accordance with the circumstances in Indonesia which are dynamic in nature related to the pandemic of sharp weapons that it should have been replaced with a new law as the Ius Contituendum or one that aspired to achieve a legal certainty and create justice for society. Some words that can be changed or added are the Addition of Words in Article 2 Paragraph (1) and the Need for Government Regulations to Clarify the Rules.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum hal itu terkait penjelasan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3.¹ Dalam penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia didirikan berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan suatu pedoman bagi warga negara dalam menghormati Hak dan Kewajiban antar masyarakat agar terciptanya suatu kondisi yang kondusif dalam bermasyarakat, Sehingga persoalan atau konflik yang terjadi di Indonesia diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia apabila ada yang melanggarnya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya bukti nyata dari penerapan pasal 27 ayat 1 Indonesia menganut asas *Equality Before the Law* (Persamaan kedudukan di hadapan hukum). Dengan adanya persamaan di hadapan hukum, maka setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatannya tanpa memandang status siapa yang melakukan.

Pengertian negara di atas memiliki unsur memaksa yang dimiliki negara. Namun memaksa disini adalah wewenang sah untuk mengatur masyarakatnya tanpa bertindak sebagai otoriter. Wewenang dimiliki dilakukan

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan instrumen yang menjadi media penyalur tersebut yang kemudian sangat identik dengan negara hukum. Mac Iver menegaskan bahwa negara hukum menyelenggarakan penertiban hukum di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dengan maksud memberikan kekuasaan memaksa². Artinya walaupun negara memiliki wewenang memaksa namun bukan berarti negara bergerak secara otoriter. Negara melakukan wewenang memaksa sebagai pengeluaran aturan untuk menciptakan ketertiban, kemakmuran dan keamanan terhadap ancaman yang dapat merugikan warga negara tersebut.

Seperti halnya Indonesia yang merupakan negara dengan penyelenggaraan berdasarkan instrumen hukum. Legalitas Indonesia dalam menjalankan pemerintahnya harus berdasarkan hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia tidak boleh melaksanakan kewenangan tanpa ada dasar hukum yang menjadi pijakan.

Fredrich Julius Stahl salah satu pelopor negara hukum memberikan tujuan dari negara hukum itu sendiri. Menurut Stahl negara hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan berjalannya hak asasi manusia, kebebasan setiap warga demi kesejahteraan kehidupan Bersama³. Kemudian pendapat dari Stahl diperkuat oleh pendapat Nicolo Machiavelly yang memberikan pandangan terkait tujuan negara hukum adalah menerapkan instrumen

² Mac Iver, *Negara Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), Hlm. 28

³ Gautama Sudargo, *pengertian Negara Hukum*, (Bandung, Alumni, 1973), Hlm. 8

hukum untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman⁴. Kusananto Anggoro dalam seminar Makalah Pembandingan Hukum Nasional VIII di Denpasar Bali menyebutkan upaya yang perlu untuk mewujudkan tujuan negara di atas yaitu melakukan delegasi kewenangan pada instansi-institusi tertentu yang akan bertindak sebagai pelaku utama untuk melindungi keamanan nasional, baik ketika keamanan itu ditempatkan dalam kerangka keamanan negara maupun ketertiban umum⁵.

Atas pandangan tujuan negara hukum di atas, Indonesia harus berpedoman pandangan tersebut dalam penyelenggaraan negara nya. Instrument hukum menjadi suatu pedoman pemberian kebijakan yang dipatuhi kepada masyarakat dalam rangka menciptakan suatu ketertiban, keamanan dan ketentraman serta kesejahteraan bagi warga negara Indonesia.

Dalam mewujudkan suatu tujuan di atas maka salah satunya negara Indonesia mengeluarkan kebijakan Kriminal. Kebijakan criminal dilakukan dengan tujuan agar dapat menjadi perlindungan masyarakat (*sosial defense*) dari ancaman yang dapat merugikan akibat perbuatan kejahatan dari masyarakat lainnya. Barda Nawawi Arief dalam bukunya menyebutkan pengertian kebijakan kriminal secara luas yaitu upaya untuk menjalankan instrument hukum melalui badan-badan resmi yang diberi wewenang untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat⁶. Kemudian Barda Nawawi

⁴ Nicolo Machiavelly dalam Soehino, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Ilmu Negara Cet 1, 2004), Hlm. 52

⁵ Kusananto Anggoro dalam makalah "*Keamanan, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*", disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar Bali Tahun 2003

⁶Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cet. Ke-7*, (Kencana: Jakarta, 2017), Hlm. 3

Arief di dalam bukunya yang lain menyebutkan kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering di masyarakat/penduduk (*happiness of citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*)⁷.

Atas pendapat di atas tentu secara dogmatik dapat dikorelasikan dengan kebijakan kriminal di Indonesia. Secara yuridis negara telah mengeluarkan instrument-instrumen hukum pidana sebagai dasar hukum materil. Kemudian negara juga memiliki aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakimian serta Lembaga lainnya) sebagai pihak yang menjalankan aturan materil dalam rangka menanggulangi kejahatan guna mewujudkan kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*) di masyarakat Indonesia.

Salah satu negara Indonesia dalam melakukan kebijakan kriminal adalah dengan mengeluarkan kebijakan pidana. Kebijakan pidana ini merupakan sebuah produk undang-undang yang mengatur perbuatan pidana untuk diancam dengan hukum. Produk kebijakan pidana dapat dilihat atas keluarnya undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP.

Mengutip pendapat Mezger yang menyebutkan pengertian hukum pidana yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa

⁷ Muladi & Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010), Hlm. 158

pidana⁸. Kemudian Pompe merumuskan hukum pidana sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya⁹.

Pendapat tentang hukum pidana di atas jika dikorelasikan dengan kebijakan pidana atas KUHP yang berlaku di Indonesia memiliki makna dan tujuan. KUHP di Indonesia dikeluarkan atas dasar wewenang negara yang sah sebagai negara hukum untuk mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang memiliki akibat pidana dengan ancaman hukum.

Namun dalam perjalannya, KUHP yang berlaku di Indonesia tidak dapat menjangkau perbuatan-perbuatan pidana yang baru akibat perubahan era dan zaman. Karena tidak dapat menjangkau, maka negara melalui dewan legislatif DPR Indonesia mengeluarkan undang-undang yang mengatur perbuatan pidana terpisah dari KUHP. Salah satunya telah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 dimana aturan tersebut memuat larangan penggunaan senjata api maupun senjata tajam yang dapat digunakan sebagai pemukul, penikam maupun penusuk.

Adapun legalitas larangan penggunaan senjata yang dilarang dalam penjelasan di atas akan disebutkan di bawah ini:

Pasal 1 :

(1)"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia
membuat, menerima, mencoba memperoleh,

⁸ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta : USAID-The Asian Foundation-Kemitraan Partnership, 2015), Hlm. 2

⁹ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1986), Hlm. 13

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dasar hukum di atas adalah beberapa penggalan pasal terkait larangan penggunaan senjata api serta senjata penik, penusuk atau pemukul di Indonesia. Jika pasal itu dilanggar maka akan ada ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Aturan tersebut memiliki makna dan tujuan dalam kebijakan kriminal di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak buruk ancaman keamanan dan ketertiban bahkan dapat digunakan sebagai tindak pidana di Indonesia yang dapat dilakukan dengan menggunakan senjata-senjata dilarang tersebut. Dengan diatur aturan di atas tentu meminimalisir penggunaan senjata api dan tajam di masyarakat agar tidak mengakibatkan gaduh, tetap terjaga ketertiban dan mengurangi terjadinya perbuatan pidana.

Namun dalam substansi pada aturan di atas terdapat suatu masalah. Permasalahan yang terjadi dalam aturan tersebut dapat mengganggu berjalannya aturan serta penegakan hukum di masyarakat. Permasalahan yang pertama adalah bahwa aturan tersebut sudah terlalu lama sejak tahun 1951 dikeluarkan dan belum ada perubahan hingga pada tahun 2021.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diektahui bahwa sudah 70 (tujuh puluh) tahun aturan tersebut berjalan namun belum ada evaluasi. Padahal kondisi tahun 1951 dengan tahun 2021 saat ini sangatlah berbeda.. Dan melihat dari nama aturan bahwa aturan tersebut adalah aturan darurat. Hal tersebut dikeluarkan karena pada tahun 1951 Indonesia masih dalam masa transisi kemerdekaan yang dirah dari para penjajah asing apalagi pada saat itu pihak asing masih selalu mencoba intervensi atas kemerdekaan Indonesia. Sedangkan jika berkaca pada tahun 2021 ini Indonesia sudah memasuki era reformasi dan tidak sedang berada pada kondisi darurat. Pada masa kini Indonesia sedang menikmati kondisi demokrasi yang berjalan dengan baik dan penyelenggaraan pemerintah yang tidak di intervensi asing. Sehingga perlu evaluasi aturan darurat tersebut guna mewujudkan aturan yang baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Kemudian yang kedua permasalahan terdapat dalam salah satu pasal pada aturan tersebut. Permasalahan terdapat pada pasal 2 ayat (1) khusus pada klausul kata "tanpa hak". Klausul "tanpa hak" memiliki unsur kekaburan hukum. Tidak ada penjelasan lebih spesifik pada pasal 2 ayat (1) bahwa klausul "tanpa hak" itu memiliki maksud seperti apa. Atas masalah kekaburan hukum diatas dapat berpotensi terjadinya multi tafsir bagi para pihak. Kemudian secara praktikal akan terjadi permasalahan oleh Para penyidik kepolisian. Penyidik kepolisian tentu memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda. Karena terjadinya perbedaan maka tafsir atas "tanpa hak" tentu memiliki perbedaan pandangan antar para penyidik yang kemudian dapat juga berimplikasi atas seseorang yang kemudian menggunakan alat yang dilarang di atas atas dasar pekerjaan sepeprti Bertani, berkebun dan aktivitas di luar

langsung yang menggunakan alat yang tajam dapat dipidana karena dianggap tanpa hak menggunakan alat tersebut.

Atas permasalahan kekaburan hukum ini, perlu dilakukan sebuah tafsir yang jelas memiliki kepastian hukum dalam pemaknaannya. Tujuannya agar tidak terjadinya multitafsir atas pasal 2 undang-undang darurat sebagai pembaharuan hukum pidana atas kebijakan kriminal yang dapat berjalan dalam penanggulangan kejahatan dibidang penggunaan senjata tajam dan tidak merugikan masyarakat akibat tafsir kata yang bercabang yang dapat menjerat masyarakat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas maka akan ditarik rumusan masalah :

1. Apa Ratio Legis unsur "tanpa hak" dalam pasal 2 undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948?
2. Bagaimana Perbaikan pengaturan konsep pada pasal 2 undang-undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 pada masa mendatang?

C. Tujuan Penulisan

Agar penulisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis unsur "tanpa hak" dalam pasal 2 undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;
2. Untuk menganalisis perbaikan pengaturan konsep pada pasal 2 undang-undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 pada masa mendatang.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Akademis

- a. Sebagai bahan referensi dan mempertajam analisis unsur aturan khususnya unsur "tanpa hak" dalam pasal 2 undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;
- b. Sebagai bahan referensi kajian hukum perbaikan pengaturan konsep pada pasal 2 undang-undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 pada masa mendatang.

2. Secara Praktisi

- a. Sebagai bahan pedoman bagi Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman untuk menangani kasus perkara senjata tajam di masyarakat;
- b. Sebagai bahan pedoman bagi DPR untuk melihat dasar perlunya undang-undang darurat ini segera diperbaharu;
- c. Sebagai bahan referensi bagi DPR untuk memberikan konsep perubahan yang tepat pada undang-undang darurat ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang menunjukkan bahwa penelitian tesis dengan judul ini belum pernah dilakukan. Namun berdasarkan penelusuran penulis melalui internet dari sekian banyak hasil penelitian, penulis hanya menemukan beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki kemiripan substansi dengan permasalahan yang dirumuskan penulis, namun penelitian tersebut hanya pada tahap Skripsi dimana hanya terkait untuk mengetahui bagaimana penerapan dari Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 ayat 1 Tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yakni sebagai berikut :

Nama dan Asal Perguruan Tinggi	Judul	Resume Singkat Komparasi Penelitian Penulis
Tashan Muh. Akram M (2017), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Skripsi, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM TANPA IZIN (Studi Kasus Putusan	Persamaan penelitian Tesis ini dengan penelitian Skripsi tersebut hanya terdapat pada objek penelitian yaitu, kepemilikan atau membawa senjata tajam. Perbedaan skripsi ini dengan

	No.2062/PID.B/2016/P N.MKS.)	penelitian tesis yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis akan mencoba merancang konstruksi pengaturan hukum senjata tajam terbaru sesuai dengan keadaan di masyarakat yang bersifat dinamis.
Meilani Fatika Sari, (2017), Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin Makassar	Skripsi, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No. 119/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks)	Persamaan penelitian Tesis ini dengan penelitian Skripsi tersebut hanya terdapat pada objek penelitian yaitu, menguasai dan membawa namun subjek hukumnya ialah anak. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian tesis yang akan dilakukan oleh penulis ialah subjek hukum bukan menjadi inti pembahasan dari tesis ini namun kekaburan makna "tanpa hak" disinilah yang ingin penulis teliti.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisis, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejalanya secara spesifik, kerennya suatu teori haruslah diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta untuk menunjukkan kebenarannya. Kerangka teori adalah dasar pisau analisis tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Dibawah ini adalah merupakan landasan teori yang dipilih penulis sebagai pisau analisis hukum untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

1. Teori Negara Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis.

Negara hukum menurut Aristoteles dalam perumusannya masih terkait dengan "*polis*" menurutnya: "Pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota yang berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai negara luas dan berpenduduk banyak (*Vlakte Staat*): dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah dimana seluruh warga negaranya yang ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara"¹⁰. Negara berdasarkan hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteits beginsel*). Untuk memungkinkan kepastian perwujudan asas legalitas ini, harus dibuat berbagai peraturan

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang : Banyumedia Publisng, 1998), hlm. 153.

hukum antara lain Peraturan Perundang-undangan. Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechtsstaats*. Hal ini dapat dimengerti dalam banyak hal, antara lain Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut ide *rechtsstaat*.¹¹

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹²

Selain salah satu asas yang telah disebutkan di atas Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan asas pokok negara hukum ada tiga, yakni:

- a. Asas monopoli paksa (*zwangmonopoli*);
- b. Asas persetujuan rakyat;
- c. Asas persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*).¹³

Asas monopoli paksa berarti, bahwa: monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang mentaati apa yang menjadi keputusan penguasa negara hanya berada di tangan pejabat penguasa negara yang berwenang dan berwajib

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm. 34.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum* Op.Cit, hlm. 72.

¹³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995) hlm.78.

untuk itu. Siapapun yang lain dari yang berwenang/berwajib dilarang, artinya barang siapa melakukan penggunaan kekuasaan negara dan menggunakan paksaan tanpa wewenang seperti dimaksud di atas disebut 'main hakim sendiri'. Asas persetujuan Rakyat berarti, bahwa orang (warga masyarakat) hanya wajib tunduk dan dapat dipaksa untuk tunduk, kepada peraturan yang dicipta secara sah dengan persetujuan langsung (undang-undang formal), atau tidak langsung (legislasi delegatif, peraturan atas kuasa Undang-undang) dari Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, apabila ada peraturan (misalnya: mengadakan pungutan pembayaran atau "sumbangan wajib") yang tidak diperintahkan atau dikuasakan oleh undang-undang, maka peraturan itu tidak sah, dan Hakim Pengadilan wajib membebaskan setiap orang yang dituntut oleh karena tidak mau mentaatinya, dan apabila Pejabat memaksakan peraturan tersebut, maka ia dapat dituntut sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara, minimal digugat sebagai perkara "perbuatan penguasa yang melawan hukum". Asas persekutuan hukum berarti, bahwa rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*, legal partnership), sehingga para Pejabat Penguasa negara dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta menggunakan kekuasaan negara, mereka tunduk kepada hukum (sama dengan rakyat/warga masyarakat). Berarti baik para pejabat penguasa negara maupun para warga masyarakat berada di bawah dan tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama. Syarat-syarat dasar *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah:

- a. Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan (*wetterlike-grondslag*). Dengan landasan ini Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum;
- b. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan
- c. Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang;
- d. Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigeidstoetsing*).¹⁴

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap warga negara Indonesia, sehingga setiap peraturan yang dilahirkan harus ditaati.

¹⁴ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung : Bee Media Indonesia, , 2010), hlm 225.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Teori Kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu : ¹⁷

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pt. Sinar Grafika, 2011) hlm. 20.

¹⁶ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta : Rajawali Press, 2012) hlm 50.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

1. Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.

Kepastian hukum juga dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁸

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat

¹⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta : Pradnya Paramita 1990), hlm. 24-25.

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁹

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.²¹ Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.²² Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

¹⁹ Fence M. Wantu, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

²¹ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158.

²² *Ibid* hal 158.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu aturan dibuat dan diumumkan dengan pasti karena itu diatur dengan cara yang jelas dan logis.²⁴ Jelas dalam arti bahwa itu menjadi sistem standar dengan standar lain untuk menghindari konflik²⁵. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, permanen, konsisten, yang penerapannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi subyektif.²⁶ Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, tetapi ditandai dengan hak.²⁷ Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk.²⁸

Menurut Utrecht²⁹:

“kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.

Pengajaran kepastian hukum berasal dari ajaran dogmatis-hukum yang didasarkan pada arus pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai entitas yang mandiri dan mandiri, karena bagi para pengikut pemikiran ini, hukum hanyalah kumpulan aturan. Bagi anggota

²³ *Ibid* hal 158.

²⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

²⁵ *Ibid* hal 385.

²⁶ *Ibid* hal 385.

²⁷ *Ibid* hal 386.

²⁸ *Ibid* hal 386.

²⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti , 1999 hal.23.

sekolah ini, tujuan hukum tidak lain adalah untuk menjamin realisasi kepastian hukum.³⁰ Bagi penganutnya, tujuan dari hukum tersebut tidak lain adalah untuk memastikan kepastian hukum.³¹ Kepastian hukum dicapai oleh hukum, yang hanya merupakan norma hukum umum.³² Kepastian hukum dicapai oleh hukum, yang hanya merupakan norma hukum umum, Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk membawa keadilan atau manfaat, tetapi hanya untuk alasan kepastian .³³

3. Teori Hermeneutik

Dalam definisi yang lebih jelas, hermeneutika diartikan sebagai sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufassir dalam memahami teks keagamaan.³⁴ Hermeneutik didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dalam menginterpretasi sesuatu. Sesungguhnya hermeneutik kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat tak sengaja mendengar suatu percakapan, dan kita berusaha mencaritahu makna dan kepada siapa percakapan itu ditujukan, atau yang disebut konteks. Tanpa mengetahui konteksnya, kita tak akan mengetahui makna percakapan tersebut. Hal yang sama terjadi saat kita sedang membaca suatu karya sastra. Kita berusaha mencaritahu makna dibalik karya itu, apa yang dimaksud oleh sang pengarang, dan untuk siapa karya itu ditujukan. Kemudian kita akan berusaha mencocokkannya dengan konteks yang ada di sana dan menginterpretasikannya. Saat itulah hermeneutik diterapkan, dan mungkin inilah yang dirasakan saat hermeneutik pertamakali muncul.

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung 2002, hlm. 82-83

³¹ *Ibid*, hal 83

³² *Ibid*, hal 83

³³ *Ibid*, hal 83

³⁴ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta Gramedia, 1981), hlm 225.

Selanjutnya, sebagai sebuah metodologi penafsiran, hermeneutika bukan hanya sebuah bentuk yang tunggal melainkan terdiri atas berbagai model dan varian. Paling tidak ada tiga bentuk atau model hermeneutika yang dapat kita lihat. Pertama, hermeneutika objektif yang dikembangkan tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) dan Emilio Betti (1890-1968).³⁵ Menurut model pertama ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks, menurut Schleiermacher, adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga seperti juga disebutkan dalam hukum Betti, apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita melainkan diturunkan dan bersifat intruktif.³⁶

Istilah "hermeneutik" dalam bahasa Yunani disebut "hermeneutice" menjadi istilah umum sejak awal abad ke-17, namun sebenarnya pengetahuan ini sudah ada sejak masa filsafat kuno. Plato sudah menggunakan istilah ini dalam beberapa dialognya yang berisi tentang perbedaan antara pengetahuan hermeneutik dan sophia. Aristoteles kemudian menggunakan istilah ini dalam karyanya mengenai logika dan pernyataan, *Peri hermenias*, yang lalu diterjemahkan menjadi *De interpretatione*. Kaum Stoik mulai mengangkat masalah kesadaran pemahaman teks dalam interpretasinya atas mitologi, namun tak pernah mengembangkan teori sistematis mengenai interpretasi itu sendiri. Baru saat beberapa filsuf di Alexandria meneliti makna alegori dalam Perjanjian Lama, mereka menyatakan kemungkinan bahwa makna non-harafiah lebih dalam dari makna harafiahnya, dan itu mungkin bisa ditafsirkan

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad, (Pustaka Bandung, 1985), hlm 9-10

³⁶ Josef Bleiche, *Contemporary Hermeneutics*, (Routledge & Kegan Paul, Londo, 1980,) hlm 290

melalui interpretasi yang sistematis. Sekitar 150 tahun kemudian, perkembangan pemahaman mulai muncul saat Origines menyatakan bahwa Kitab Injil mempunyai tiga tingkatan makna, sesuai dengan segitiga jasmani, rohani, dan jiwa.³⁷

Sejak itu, hermeneutik sering diterapkan untuk menafsirkan Kitab Injil oleh banyak pemikir dengan penekanan ke dalam hal yang beragam. Augustine menciptakan hubungan antara bahasa dan interpretasi, bahwa interpretasi Injil melibatkan pemahaman diri yang jauh lebih dalam. Martin Luther dalam Sola Scriptura menekankan pentingnya peranan pembaca dalam menentukan makna teks itu sebenarnya. Beralih dari penafsiran kitab Injil, Giambattisto Vico dalam Scienza nuova (1725) menyatakan bahwa berpikir selalu berakar pada konteks budaya yang diberikan, jadi dalam memahami suatu teks dibutuhkan cakrawala intelektual sang pembaca itu sendiri. Benedict de Spinoza dalam Tractatus theologico-politicus (1670) menekankan bahwa cakrawala historis dan pemikiran saat teks itu ditulis atau dihasilkan memiliki peran utama dalam pemahaman teks tersebut. Jangka waktu antara saat penulisan teks tersebut dan saat teks tersebut dibaca menjadi fokus utama Chladenius. Ia menyatakan bahwa beragamnya fenomena dan masalah yang terjadi di jangka waktu tersebut bisa jadi menimbulkan kesulitan dalam pemahaman suatu teks atau pernyataan seseorang. Ini masih berhubungan dengan pemikiran Friedrich Ast bahwa lingkaran hermeneutik menyangkut hubungan teks tersebut dengan tradisi serta budaya historisnya. Wolf mengembangkan pemikiran ini dengan menekankan pentingnya sensitivitas

³⁷ Website : Ramberg, Bjørn, dan Kristen Gjesdal. *Hermeneutics.Stanford*, 9 November 2005. <https://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/> diakses pada 15 april 2022, pukul 20.00 WIB.

individu sang pengarang dalam menginterpretasikan teks kuno, bukan hanya menghubungkannya dengan segi budaya teks tersebut.³⁸

Sulitnya menafsirkan manuskrip kuno membuat Friedrich Schliermacher menyadari bahwa untuk memahami suatu teks, kita harus “mengenal” dulu pengarangnya—wawasannya, prasangka, dan alasan penulisan teks tersebut. Sang pengarang jelas mewakili tiap bagian teks itu. Schliermacher sering disebut-sebut sebagai kontributor terbesar dalam teori hermeneutik modern. Menurutnya, masalah utama yang dihadapi hermeneutik adalah bahwa kata-kata dalam suatu teks masa lalu tetap konstan, misalnya dalam Injil, namun konteks yang menghasilkan kata-kata tersebut sudah tak ada lagi. Ia berargumen bahwa tujuan hermeneutik adalah merekonstruksi konteks aslinya agar kata-kata dalam teks tersebut dapat dipahami dengan baik. Dalam proses ini, penafsir atau pembaca teks harus keluar dari jamannya sendiri dan menjadi teman sejaman sang pengarang.³⁹

4. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*.⁴⁰ Progresif yang berarti menyokong ke arah

³⁸ *Ibid*

³⁹ Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer.* (Evanston, 1969). hlm. 20-22

⁴⁰ Oxford Lrner's Pocket Dictionary (New Edition), (*Edisi Oxford: Oxford ketiga*; University Press), hlm. 342

yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap, atau berhasrat maju, meningkat.⁴¹

Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁴² Menurutny juga hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia.

Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁴³

⁴¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, hlm.. 628.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta :Kompas, 2006, hlm. 6.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta :Kompas, 2007), hlm. 154.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁴⁴

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁴⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan membagi penulisan penelitian kedalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri atas sub-sub bab yang digunakan untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan efektif

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta, Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17.

⁴⁵ Ibid hal 19.

sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami tesis dari penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II bab ini memuat Tinjauan Pustaka yang menguraikan secara sistematis tentang pengertian Kebijakan Kriminal, Kebijakan Hukum Pidana, Penafsiran Hukum Pidana, Pembaharan Hukum, Senjata Tajam dan Pengertian Hak.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini berisikan mengenai hasil hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan inti dari penulisan tesis ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil-hasil penelitian tesis yang menjadi inti sari dari penulisan tesis ini serta saran-saran yang menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan dari pembahasan tesis yang di teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, peneliti menarik beberapa kesimpulan:

1. *Ratio Legis* Penafsiran Yuridis Unsur Tanpa Hak Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Perspektif Kepastian Dalam Penyelenggaraan Negara Hukum, frasa "tanpa hak" membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), memiliki makna multitafsir yang menyebabkan suatu ketidakpastian hukum yang dimana hal ini belum tercapainya tujuan dari negara hukum yang dicita-citakan Indonesia. Berbeda dengan negara filipina yang telah menjelaskan secara eksplisit mengenai "Tanpa Hak" agar terciptanya kondisi dimana semua orang memahami arti kata "tanpa hak" secara eksplisit.
2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang harus mencerminkan suatu kepastian hukum agar terciptanya suatu keadilan, akibat dari multitafsirnya suatu kalimat tanpa hak di Undang-

undang ini menjadikan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia yang bersifat dinamis terkait kepemilikan senjata tajam yang seharusnya telah digantikan dengan suatu undang-undang yang baru sebagai *Ius Constituendum* atau yang dicita-citakan untuk mencapai suatu kepastian hukum dan menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat. Beberapa kata yang dapat dirubah atau tambahkan yaitu Penambahan Kata Dalam Pasal 2 Ayat (1) Serta Perlunya Peraturan Pemerintah Untuk Memperjelas Aturan Tersebut.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak dalam hal ini adalah Lembaga Legislatif terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948:

- a. Bagi lembaga legislatif, agar membuat aturan yang mengatur terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dapat dirubah atau tambahkan yaitu Penambahan Kata Dalam Pasal 2 Ayat (1) Serta Perlunya Peraturan Pemerintah Untuk Memperjelas Aturan Tersebut seperti Pergantian Nama Aturan tanpa menggunakan kata darurat dan Penambahan klausul pasal terkait ketentuan pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995)
- A Partanto Pius dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,(Surabaya, Arkola,
- Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, (Jakarta : Grafindo, 2000)
- Adi, Sulistiyono, 2007, *Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral, Cet. 1.*, LPP & UPT UNS Press, Surakarta,
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung 2002.
- Andi Farid, Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).
- Andi, Farid, Zaenal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 1987).
- Apeldoorn, Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta : Pradnya Paramita 1990),
- Arief, Benard Shidarta, ***Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian tentang Fondasi Keilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia***, Mandar Maju, 1999, Bandung.
- Bagus, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta : USAID-The Asian Foundation-Kemitraan Partnership, 2015),
- Barda Arief, Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidaia* (Bandung : CAB, 2003).
- Barda Arief, Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : Prenada Media, 2010)
- Barda, Arief, Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cet. Ke-7*, (Kencana: Jakarta, 2017),
- Barda, Arief, Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : CAB, 2005).
- Bertens K., *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta Gramedia, 1981).

- Bleiche Josef, *Contemporary Hermeneutics*, (Routledge & Kegan Paul, Londo, 1980,)
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Diana Halim, Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia
- Erdianto, Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2011).
- Hart, HLA. dalam Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Binacipta, 1984).
- Heru, Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta : UAJ, 2011).
- ICCE ,Tim, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, (Jakarta, 2003),
- Iver ,Mac, *Negara Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984)
- Jazim, Hamidi, *Teori dan Politik Hukum*, (Yogyakarta : Total Media, 2009).
- Kansil, Cst, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Kelsen Hans dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008).
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang : Banyumedia Publising, 1998),
- Latief, Wiyata, *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga diri orang madura*, (Yogyakarta : Aksara Pelangi),
- Lilik, Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Bandung : Alumnus, 2008)
- M. Ali, Zaidan, *Menuju pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015),
- M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Machiavelly, Nicolo dalam Soehino, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Ilmu Negara Cet 1, 2004),

- Mahmud Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008),
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014) Jakarta,
- MD, Mahfud, ***Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi***, Raja Grafindo Persada, 2010, Jakarta
- MD, Mahfud, *Membangun Politik Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011).
- MD, Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009).
- Moelyatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985),
- Muladi & Arief, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010),
- Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia I*, (Jakarta : Habibi Center , 2002).
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998).
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy : pendekatan Integral penal Policy Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan : Pustaka Bangsa Pers, 2008).
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009).
- OS, Eddy, Herriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Otong, Rosadi & Desmon Andi, *Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2013)
- Oxford Lrner's Pocket Dictionary (New Edition), (***Edisi Oxford: Oxford ketiga***; University Press).
- Padmo, Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Jurnal Forum Keadilan, Vol. 7, No. 29, Bulan April Tahun 1991,
- Padmo, Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet II*, (Bogor : Ghalia, 1986).
- Penyusun, Tim Kamus Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta :Kompas, 2007),
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta :Kompas, 2006),
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta, Muhammadiyah Press University, 2004),
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas, terj. Ahsin Muhammad*,(Pustaka Bandung, 1985),
- Rato, Dominikus , *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010).
- Regen BS., *Politik Hukum*, (Bandung : Utomo, 2006),
- Richard E ,Palmer, . Hermeneutics: ***Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer.***(Evanston, 1969).
- Roeslan, Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983),.
- Sapoetra, Adi, Kosim, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta : Pardy Paramita, 1982).
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1986),
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung :Alumni, 1986),
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*,(Bandung : Sinar Baru, 1983),
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990),
- Soehino, ***Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan***, Liberty, Yogyakarta, 2008,
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung : Bee Media Indonesia, , 2010),
- Soerdato, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986),
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pt. Sinar Grafika, 2011).

- Sofjian, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung : Armico, 1990),
- Sudargo, Gautama, *pengertian Negara Hukum*, (Bandung, Alumni, 1973).
- Sudarto, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 1981,
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981),
- Suedjono, Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (bandung : Remaja Karya, 1987.
- Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (bandung : alfabeta, 2005), \
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni, 1991).
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti , 1999
- Tauri Kaarlo Tauri, 1988, *Critical Legal Positivism*, Ashgate, Burlington,
- Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010),
- Teguh, Prastyo & Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005),
- Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1966),
- Widiada Gunaya & Irianto Petrus, *Kebijakan Kriminal penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 212).
- Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Eresco), Hlm. 1
- Yamin Muhammad, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia, Bogor,
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012).

Zevenbergen, William dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011),

Jurnal :

Barda Arief Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan*, Jurnal UNDIP, Vol 3, No. 4 Bulan Juni Tahun 2009.

M. Wantu, Fence, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Anggoro Kusnanto dalam makalah "Keamanan, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum", disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar Bali Tahun 2003

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan , Diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan guru besar dalam ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hlm. 148

Yuherman, *Politik Hukum Peradilan Dalam Praktek Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 81, Tahun 2010,

INTERNET

Ramberg, Bjørn, dan Kristen Gjesdal. *Hermeneutics.Stanford*, 9 November 2005. <https://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/> diakses pada 15 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB.

Webiste : <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Area-IV-Penguatan-Kelembagaan-Grand-Design-Pengembangan-BKD-1501463042.pdf> diunduh pada tanggal 15 april 2021 Pada pukul 20.00 WIB.

Website : <https://www.icj.org/se-asia-security-law/cybercrime-prevention-act-of-2012-republic-act-no-10175/> diakses pada 14 April 2021, Pukul 22.00 WIB.